

**FAKTOR PENYEBAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
PELAKU PRAKTIK SPA PLUS (STUDI KASUS DI BALI)
(CAUSAL FACTORS AND LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WHO
PRACTICE SPA PLUS (CASE STUDY IN BALI))**

Made Jenny Candra Dewi, Arief Rachman Hakim

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 22071010342@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Dewi, Made Jenny Candra, Arief Rachman Hakim. *Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Praktik Spa Plus (Studi Kasus di Bali)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini mengevaluasi fenomena keterlibatan anak dalam prostitusi terselubung berkedok *Spa Plus* di Bali. Permasalahan sentral terletak pada ambiguitas yuridis yang memposisikan anak sebagai pelaku pidana, padahal secara substantif mereka adalah korban eksploitasi seksual komersial. Faktor kemiskinan struktural dan tekanan lingkungan ditemukan sebagai pendorong utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi; meskipun UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan rehabilitasi, praktik di lapangan masih didominasi stigma terhadap anak sebagai pelaku. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam industri ini belum efektif karena lemahnya pengakuan status anak sebagai korban eksploitasi.

Kata Kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Eksploitasi Seksual, Perlindungan Hukum, *Spa Plus*

ABSTRACT

This normative legal research evaluates the phenomenon of child involvement in covert prostitution under the guise of Spa Plus in Bali. The central problem lies in the legal ambiguity that positions children as criminal perpetrators, when in fact they are victims of commercial sexual exploitation. Structural poverty and environmental pressures were identified as the primary drivers. The results indicate a gap between norms and implementation; although the Child Criminal Justice System Law (SPPA) mandates rehabilitation, practice is still dominated by stigma against children as perpetrators. It is concluded that legal protection for children in this industry is ineffective due to the weak recognition of children's status as victims of exploitation.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Sexual Exploitation, Legal Protection, *Spa Plus*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia, melalui Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit memberikan jaminan konstitusional terhadap hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Komitmen yuridis ini dipertegas dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.² Landasan hukum ini menempatkan anak bukan sekadar sebagai objek hukum, melainkan subjek yang memiliki hak-hak asasi manusia yang fundamental, sehingga menuntut negara untuk memberikan perlindungan khusus (*special protection*) guna menjamin kesejahteraan lahir dan batin mereka.³

Secara filosofis, mandat perlindungan anak berakar pada doktrin *Parens Patriae*, di mana negara memikul kewajiban moral dan hukum sebagai pelindung tertinggi bagi individu yang secara natural belum memiliki kecukupan kapasitas hukum untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam diskursus filsafat hukum, penegakan hukum terhadap anak sering kali terjebak dalam ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch, hukum harus mampu menyeimbangkan nilai kepastian normatif dengan nilai keadilan. Jika penegakan hukum hanya bersandar pada teks undang-undang tanpa menyentuh esensi keadilan bagi masa depan anak, maka hukum tersebut telah kehilangan ruh kemanusiaannya. Anak, dalam segala keterbatasannya, seharusnya dipandang melalui lensa martabat kemanusiaan (*human dignity*), di mana pemulihan (*restorative*) harus diprioritaskan di atas pembalasan (*retributive*).⁴

Namun, dalam realitas sosiologis, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali berbenturan dengan kompleksitas dinamika sosial-ekonomi, terutama di wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan industri pariwisata seperti Bali. Sebagai destinasi internasional, Bali menjadi potret nyata dari kontradiksi antara kemajuan ekonomi

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*, Keppres No.36 Tahun 1990, LN Tahun 1990 No.57.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, p.35.

⁴ Peter Mahmud M., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2022, p.170.

dan kerentanan sosial. Di balik pesatnya pembangunan fasilitas pariwisata yang menyumbang pendapatan daerah, muncul celah bagi praktik ilegal berupa penyalahgunaan izin usaha. Fenomena "*spa plus*" atau alih fungsi jasa pijat tradisional menjadi prostitusi terselubung kini menjadi tren yang mengkhawatirkan.⁵ Praktik ini sering kali menggunakan legalitas formal sebagai tameng untuk menyembunyikan aktivitas eksploitasi seksual komersial, yang pada akhirnya turut menjerat anak-anak di bawah umur melalui manipulasi psikologis dan jeratan kemiskinan.⁶

Industri gelap ini menciptakan persoalan hukum yang pelik ketika anak-anak yang dieksploitasi justru terjaring dalam operasi penegakan hukum dan dipaksa berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang kaku. Meskipun Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi, aparat penegak hukum di lapangan sering kali mengalami dilema interpretasi. Terdapat kecenderungan untuk memandang anak sebagai subjek hukum yang bersalah atau "pelaku" karena keterlibatan aktif mereka dalam tindakan asusila. Pendekatan hukum yang bersifat punitif ini berisiko menimbulkan viktimisasi ganda (*double victimization*). Dalam kondisi ini, anak tidak hanya menjadi korban eksploitasi oleh mucikari, tetapi juga menjadi korban dari sistem hukum yang tidak sensitif terhadap latar belakang kerentanan mereka, sehingga menjauhkan mereka dari akses rehabilitasi yang diamanatkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁷

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pemikiran dalam penegakan hukum di sektor pariwisata agar tidak hanya berhenti pada penegakan formalitas administratif. Lemahnya sinkronisasi persepsi antar-aparat mengenai unsur "kesepakatan" dalam praktik *spa plus* sering kali dijadikan dalih untuk mengabaikan unsur eksploitasi, padahal dalam hukum perlindungan anak,

⁵ Hukumonline, *Polisi Bongkar Praktik Eksploitasi Anak di Sebuah Spa*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-bongkar-praktik-eksploitasi-anak-di-sebuah-spa-lt579ef0922ecd2/>, diakses pada 20 April 2026, jam 12.00 WIB.

⁶ I Wayan Suadnyana, *Tempat Spa Esek-Esek di Bali Sudah Bikin Warga Curiga Sejak Pertama Kali Buka*, diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-7591132/tempat-spa-esek-esek-di-bali-sudah-bikin-warga-curiga-sejak-pertama-kali-buka>, diakses pada 20 April 2026.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, p.30.

persetujuan anak dianggap tidak sah secara hukum (*null and void*). Penelitian ini menjadi krusial untuk menguji sejauh mana nilai keadilan bagi masa depan anak diprioritaskan di atas sekadar mengejar kepastian hukum normatif. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan batas antara kesalahan individu anak dan paksaan keadaan akibat eksploitasi, demi mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada analisis terhadap akar permasalahan dan upaya proteksi bagi anak yang terlibat. Penulisan ini dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Praktik *Spa Plus* (Studi Kasus di Bali). Untuk memberikan batasan penelitian yang jelas dan terarah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan anak terperangkap sebagai pelaku dalam praktik *spa plus* di Bali, ditinjau dari faktor internal maupun tekanan struktural secara sosiologis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam praktik *spa plus* melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) guna meminimalisir viktimisasi ganda?

B. PEMBAHASAN

Analisis terhadap faktor penyebab anak terperangkap dalam praktik *spa plus* menunjukkan adanya interaksi kompleks antara kerentanan individu dan tekanan struktural. Secara internal, stabilitas psikologis yang belum matang serta rendahnya tingkat literasi pendidikan menjadi celah bagi masuknya ideologi hedonisme. Keinginan untuk memenuhi standar gaya hidup modern tanpa dibekali filter kognitif yang memadai sering kali mendorong anak mengambil keputusan instan yang berisiko tinggi.⁹

⁸ Missleine, Evi Retno Wulan, *Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813K/PID2-23*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.10, No.1 (April 2024), p.189.

⁹ Makmur Rejky R. M., dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak*, Legal Dialogica, Vol.1, No.1 (September 2025), p.53.

Secara eksternal, faktor ekonomi tetap menjadi pemicu dominan. Kemiskinan sistemik menciptakan urgensi finansial yang memaksa anak, atau bahkan didorong oleh keluarga sendiri, untuk memasuki sektor kerja informal yang eksploitatif. Kondisi ini diperburuk oleh pengaruh lingkungan sosial dan masifnya tawaran pekerjaan melalui media sosial yang menjanjikan pendapatan besar dengan kualifikasi minimal, namun sering kali merupakan selubung dari praktik prostitusi terselubung.¹⁰

Lemahnya mekanisme pengawasan dari otoritas terkait turut melanggengkan fenomena ini. Minimnya kontrol terhadap perizinan dan operasional usaha *spa* oleh pemerintah daerah menciptakan ruang abu-abu bagi pelaku usaha untuk menyalahgunakan izin tersebut. Tanpa adanya pengawasan rutin dan sanksi administratif yang tegas, institusi *spa* bertransformasi menjadi lokus eksploitasi seksual anak yang sulit terdeteksi secara kasat mata.¹¹

Fenomena anak yang terlibat sebagai pelaku dalam praktik "*SPA Plus*" di Bali merupakan bukti nyata kompleks dari kegagalan sistemik yang dapat dibedah melalui lensa kriminologi sosiologis. Secara makro, keterlibatan anak dalam industri ini berakar pada Kekerasan Struktural sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Johan Galtung. Dalam konteks Bali sebagai pusat pariwisata internasional, terdapat disparitas ekonomi yang tajam di mana kemiskinan sistemik merampas hak-hak dasar anak atas pendidikan dan perlindungan. Kekerasan struktural ini bekerja secara halus melalui kebijakan ekonomi yang tidak inklusif, menciptakan kondisi deprivasi yang memaksa anak masuk ke dalam sektor eksploitatif demi kelangsungan hidup.¹² Kemiskinan di sini bukan sekadar kondisi finansial, melainkan bentuk kekerasan yang tertanam dalam struktur sosial yang membatasi potensi manusia.

Ditinjau dari Teori Diferensiasi Asosiasi oleh Edwin Sutherland, perilaku anak dipelajari melalui proses interaksi komunikasi di lingkungan sosial yang permisif atas praktik eksploitasi. Di beberapa wilayah urban dan pariwisata di Bali,

¹⁰ Silvana Zahra, dkk., *Studi Literatur Review: Analisis Pengawasan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini di KPID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah*, Journal of Social Science Research, Vol.3, No.3 (Juli 2023), p.5.

¹¹ *Ibid.*

¹² J. Galtung, *Violence, Peace, and Peace Research*, Journal of Peace Research, Vol.6, No.3 (September 1969).

anak-anak terpapar secara intens pada kelompok yang menormalisasi pekerjaan di sektor "*SPA Plus*" sebagai cara cepat memperoleh materi. Sutherland menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari dalam kelompok personal yang akrab, mencakup teknik melakukan perbuatan serta rasionalisasi yang mendukung pelanggaran norma.¹³ Ketika lingkungan pergaulan memberikan frekuensi dan intensitas definisi yang pro-pelanggaran hukum, anak cenderung mengadopsi pola perilaku tersebut sebagai bentuk adaptasi sosial.

Lemahnya filter kognitif anak dalam menangkal pengaruh negatif tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi. Filter kognitif merupakan manifestasi dari ikatan sosial (*social bonds*) yang kuat; ketika ikatan tersebut rapuh, anak kehilangan kendali internalnya. Di tengah tekanan ekonomi, elemen *attachment* (kelekatan) terhadap keluarga dan *commitment* (komitmen) terhadap institusi pendidikan sering kali melemah. Anak-anak yang tidak memiliki keterlibatan (*involvement*) dalam aktivitas konvensional dan kehilangan keyakinan (*belief*) pada norma moral masyarakat akan lebih mudah terjerumus ke dalam praktik ilegal.¹⁴ Lemahnya kontrol ini menyebabkan anak tidak mampu memproses konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka.

Kombinasi antara tekanan struktural dan pengaruh lingkungan menempatkan anak dalam posisi yang sangat rentan, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam studi kasus di Bali, seringkali terdapat tumpang tindih peran di mana anak yang secara formal berstatus "pelaku" praktik asusila sebenarnya adalah korban dari eksploitasi ekonomi dan kegagalan pengasuhan. Integrasi antara kemiskinan sistemik, pembelajaran sosial yang menyimpang, dan runtuhnya ikatan moral menciptakan siklus kriminalitas yang sulit diputus tanpa intervensi negara yang bersifat komprehensif.¹⁵ Oleh karena itu, faktor penyebab ini tidak dapat dilihat secara parsial melainkan sebagai satu kesatuan kausalitas sosial-ekonomi.

Secara fundamental, kerentanan anak dalam praktik '*SPA Plus*' ini menempatkan mereka dalam irisan antara pelaku tindak pidana asusila dan korban eksploitasi sistemik. Sebelum meninjau aturan domestik, esensi perlindungan terhadap posisi anak tersebut berakar pada instrumen HAM internasional,

¹³ E. H. Sutherland, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1947.

¹⁴ T. Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, 1969.

¹⁵ J. Galtung, *Violence, Peace, and Peace Research*.

khususnya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diadopsi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengamanatkan bahwa dalam segala tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini secara eksplisit diterjemahkan dalam kerangka hukum nasional melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang memberikan mandat bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.^{16,17}

Dalam tataran teknis peradilan, Mahkamah Agung memperkuat posisi ini melalui PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Anak.¹⁸ Regulasi ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya melihat perbuatan materiil anak, tetapi juga melakukan pendekatan holistik terhadap faktor penyebab (sebagaimana diuraikan dalam teori kontrol sosial dan kekerasan struktural sebelumnya) guna memastikan bahwa proses hukum tidak justru menjadi sarana viktimisasi sekunder bagi anak.

Perlindungan hukum, posisi anak sebagai pelaku dalam praktik "*SPA Plus*" harus didekati dengan paradigma Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).¹⁹ Perlindungan hukum tidak hanya berarti penegakan sanksi, tetapi pemenuhan hak anak atas rehabilitasi sosial dan diversifikasi untuk menghindari stigmatisasi permanen. Mengingat anak sering kali menjadi instrumen dari kekerasan struktural, maka penegakan hukum harus lebih dititikberatkan pada pertanggungjawaban pidana bagi orang dewasa yang memfasilitasi atau mengeksploitasi mereka, sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.^{20,21,22}

¹⁶ Ismu Gunadi Widodo, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, p.30.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perma No.1 Tahun 2024, BN Tahun 2024 No.241.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

²⁰ A. N. Fahmi dan D. Julinardo, *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, *Kultura, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol.2, No.9 (2024), p.302.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No.4235.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

Perspektif hukum dalam perlindungan anak, posisi anak dalam praktik *spa plus* menuntut redefinisi kualifikasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Meskipun secara formal anak mungkin terlibat dalam tindakan yang melanggar norma kesusilaan, secara substansial mereka adalah korban eksploitasi. Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan larangan menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam situasi eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, sehingga menempatkan mereka semata-mata sebagai "pelaku" merupakan bentuk kegagalan dalam memahami esensi perlindungan hukum.²³

Implementasi prinsip *restorative justice* melalui mekanisme diversi menjadi imperatif hukum guna meminimalisir trauma psikologis akibat proses peradilan pidana. Diversi bertujuan menjauhkan anak dari proses litigasi yang stigmatis dan lebih mengedepankan rehabilitasi sosial. Upaya ini selaras dengan asas *the best interests of the child*, yang menekankan bahwa sanksi bagi anak tidak boleh bersifat retributif atau pembalasan, melainkan bersifat edukatif dan pemulihan.²⁴

Kendala utama dalam pemberian perlindungan hukum yang efektif mencakup hambatan sosiologis berupa stigma kolektif masyarakat. Masyarakat cenderung memandang anak yang terlibat dalam industri *spa* dewasa dengan perspektif moralistik yang menghakimi, sehingga anak mengalami viktimisasi sekunder. Stigma ini sering kali menghalangi anak untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena rasa malu atau takut akan pengucilan sosial.²⁵

Aspek yuridis yang hambatan signifikan muncul dalam proses pembuktian unsur eksploitasi atau paksaan. Dalam praktik *spa plus*, eksploitasi sering kali tersamar dalam bentuk kontrak kerja sukarela atau relasi kuasa yang manipulatif. Jaksa penuntut umum dan penyidik sering kali kesulitan menarik garis tegas antara "kesadaran diri" anak dengan "kondisi yang dipaksakan" oleh situasi ekonomi,

²³ Makmur Rejky R. M., dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak*, p.50.

²⁴ Made Fiorentina Yana Putri, dkk., *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik Studi Kasus Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN.Dps.*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.2 (Juli 2021), p.105.

²⁵ Mutiara Nastya, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial melalui Media Sosial*, Media Iuris, Vol.2, No.2 (Agustus 2019), p.204.

sehingga pembuktian unsur materiil dalam UU Perlindungan Anak menjadi tantangan teknis yang rumit.²⁶

Diskrepansi antara regulasi perlindungan anak dengan regulasi ketenagakerjaan dan perizinan hiburan di tingkat daerah. Ketidaksinkronan ini menyebabkan penanganan kasus sering kali hanya menyentuh permukaan tanpa membongkar struktur organisasi di balik bisnis tersebut. Perlindungan hukum menjadi tidak optimal ketika hukum hanya bekerja pada hilir (penindakan anak) tanpa melakukan intervensi pada hulu (pemilik modal dan jaringan eksploitasi).

Diperlukan penguatan sinergi antara pendekatan preventif melalui edukasi keluarga dan pengawasan ketat perizinan, dengan pendekatan kuratif yang berbasis pada keadilan restoratif. Perlindungan hukum bagi anak dalam sektor pariwisata dan jasa spa harus mampu menembus batas-batas formalitas hukum menuju perlindungan hak asasi manusia yang substantif dan berkeadilan.

C. PENUTUP

1. Keterlibatan anak dalam industri *spa plus* di Bali merupakan manifestasi sinergis dari kerentanan individu dan determinasi struktur sosial yang menekan. Secara internal, instabilitas psikososial, keterbatasan literasi, serta degradasi fungsi keluarga menjadi variabel utama yang memicu kerentanan anak terhadap manipulasi dalam ekosistem eksploitatif. Namun, kondisi tersebut diperparah oleh tekanan sistemik berupa kemiskinan struktural dan komodifikasi sektor pariwisata yang menciptakan ruang bagi eksploitasi ekonomi kelompok minor. Dalam perspektif sosiologis, anak-anak ini tidak dapat dipandang sebagai aktor kriminal independen, melainkan sebagai subjek yang terjatuh dalam kegagalan mekanisme kontrol sosial dan tekanan ekonomi makro yang memaksa mereka masuk ke dalam jaringan industri ilegal demi eksistensi material.
2. Penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di dalam konteks ini memerlukan reorientasi fundamental dari paradigma retributif menuju kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*).

²⁶ M. Ioannidou, P. Malliou, G. Costa dan K. Taxildaris, *Spa Therapy As A Way Of Improvement Of The Quality Of Life For People With Muscellaneous Problems*, Jurnal: International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis (IJMRA), Vol.6, No.2 (Februari 2023), p.50.

Implementasi pendekatan ini sangat krusial untuk memitigasi risiko viktimisasi ganda, di mana anak kerap dipidana oleh sistem peradilan formal tanpa mempertimbangkan posisi mereka sebagai korban dari struktur yang eksploitatif. Melalui penguatan instrumen diversi dan rehabilitasi yang holistik, perlindungan hukum diarahkan pada pemulihan martabat dan reintegrasi sosial yang efektif. Hal ini memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, melainkan pada keadilan substantif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak guna memutus rantai stigmatisasi serta trauma sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Hirschi, T. 1969. *Causes of Delinquency*. (Berkeley: University of California Press).
- Mahmud, Peter. 2022. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media).
- Sutherland, E. H. 1947. *Principles of Criminology*. (Philadelphia: J.B. Lippincott).
- Widodo, Ismu Gunadi. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*. (Surabaya: Airlangga University Press).

Publikasi

- Fahmi, A. N. dan D. Julinardo. *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Vol.2. No.9 (2024).
- Galtung, J. *Violence, Peace, and Peace Research*. Journal of Peace Research. Vol.6. No.3 (September 1969).
- Ioannidou, M., P. Malliou, G. Costa dan K. Taxildaris. *Spa Therapy As A Way Of Improvement Of The Quality Of Life For People With Muscellaneous Problems*. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis (IJMRA). Vol.6. No.2 (Februari 2023).
- M., Makmur Rejky R., dkk. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak*. Legal Dialogica. Vol.1. No.1 (September 2025).
- Missleine, Evi Retno Wulan. *Asas Keadian Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813K/PID2-23*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.10. No.1 (April 2024).
- Nastya, Mutiara, dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial melalui Media Sosial*. Media Iuris. Vol.2. No.2 (Agustus 2019).
- Putri, Made Fiorentina Yana, dkk. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik Studi Kasus Putusan Nomor 733/Pid.B/2018/PN.Dps*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2. No.2 (Juli 2021).
- Zahra, Silvana, dkk. *Studi Literatur Review: Analisis Pengawasan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini di KPID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah*. Journal of Social Science Research. Vol.3. No.3 (Juli 2023).

Website

- Hukumonline. *Polisi Bongkar Praktik Eksploitasi Anak di Sebuah Spa*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-bongkar-praktik-eksploitasi-anak-di-sebuah-spa-lt579ef0922ecd2/>, diakses pada 20 April 2026.
- Suadnyana, I Wayan. *Tempat Spa Esek-Esek di Bali Sudah Bikin Warga Curiga Sejak Pertama Kali Buka*, diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-7591132/tempat-spa-esek-esek-di-bali-sudah-bikin-warga-curiga-sejak-pertama-kali-buka>, diakses pada 20 April 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.